



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Direktur/Kepala Rumah Sakit
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
5. Kepala Puskesmas

SURAT EDARAN

NOMOR : PM.03.01/C/4732/2023

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP KEJADIAN MYCOPLASMA PNEUMONIA DI INDONESIA

WHO mendeteksi adanya sinyal *undiagnosed* pneumonia pada anak di China yang di publikasikan di ProMed tgl 22 Nov 2023. Media China menginformasikan adanya peningkatan kasus Mycoplasma pneumoniae sejak Mei 2023, $\frac{3}{4}$ pasien di diagnosis sebagai infeksi Mycoplasma. Berdasarkan laporan epidemiologi nampak peningkatan kasus Mycoplasma Pneumoniae (40%), influenza, SARS COV-2 dan lain-lain. Di negara China mycoplasma memang menjadi causa terbanyak pada kasus pneumonia. Adanya peningkatan kasus rawat jalan dan rawat inap pada anak yang disebabkan mycoplasma pneumoniae sejak Mei 2023 dan RSV, Adenovirus dan Influenza sejak Okt 2023 dimana saat ini sudah terjadi penurunan.

Mycoplasma merupakan penyakit penyebab umum infeksi respiratori sebelum masa covid-19, insidensi 8.6%, insidensi turun jadi 0.7% di tahun 2021-2022. Pathogen ini memiliki periode inkubasi yang cukup lama dan penyebaran memerlukan waktu yang lama sehingga disebut sebagai *Walking Pneumonia*. Mycoplasma merupakan salah satu penyebab penyakit pneumonia di Masyarakat, yg paling banyak dampaknya anak-anak. Penyakit ini muncul pada situasi musim panas untuk negara2 yg memiliki 4 musim. Di China Peningkatan pneumonia terjadi 3-5 tahun. Penelitian di China, adenovirus, RSV menjadi penyebab beberapa tahun terakhir.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai langkah kewaspadaan dalam upaya mengantisipasi terjadinya kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia, mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza.
12. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkau.
2. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkau di tingkat global
3. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus dicurigai Pneumonia
4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka kewaspadaan.
5. Berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk kewaspadaan dini pelaku perjalanan.
6. Berkoordinasi dengan Otoritas Imigrasi untuk kewaspadaan dini termasuk penelusuran data ketika ditemukan kasus dicurigasi Pneumonia
7. Meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.
8. Melaksanakan surveilans ketat dengan memantau peningkatan kasus di wilayah dan melaporkan penemuan kasus melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> atau nomor *WhatsApp* (WA) *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
9. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman *port-to-port* ke laboratorium rujukan nasional.

B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau tren kasus ILI/SARI/pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan melakukan pelaporan rutin ISPA/ Pneumonia pada link bit.ly/ILISARI.

2. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus yang dicurigai *Mycoplasma Pneumonia* dari Fasyankes dan memfasilitasi pengiriman specimen ke laboratorium rujukan Sentinel ILI/SARI.
3. Menyediakan media transport specimen *Mycoplasma pneumonia* (media *Amies* cair atau *Universal Media Transport*) jika di wilayah terdapat RS Sentinel SARI
4. Menyebarkan informasi terkait kewaspadaan terhadap *Mycoplasma pneumonia* kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya.

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengelolaan specimen (pengambilan dan pengiriman specimen) kasus *Mycoplasma Pneumonia*.
2. Berkoordinasi dengan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam pengelolaan specimen.
3. Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pengelolaan specimen dan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan

D. Puskesmas dan Rumah Sakit (site ILI-SARI)

1. Penguatan penyelenggaraan surveilans ILI-SARI pada site sentinel
2. Peningkatan pencatatan dan pelaporan pada site sentinel ILI-SARI dan Pneumonia serta SKDR
3. Melakukan edukasi ke masyarakat terkait PHBS dan pentingnya vaksinasi untuk pencegahan penyakit infeksi saluran pernafasan akut
4. Melaksanakan surveilans ketat dengan memantau peningkatan kasus di wilayah dan melaporkan penemuan kasus melalui Pelaporan rutin ISPA, pelaporan ILI-SARI melalui link: <https://bit.ly/ILISARI> dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> atau nomor *WhatsApp* (WA) *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes.

E. Puskesmas (diluar site ILI)

1. Penguatan penyelenggaraan surveilans Pneumonia dan ILI
2. Peningkatan pencatatan dan pelaporan ISPA pneumonia rutin dan ILI melalui SKDR
3. Melakukan edukasi ke masyarakat terkait PHBS dan pentingnya vaksinasi untuk pencegahan penyakit infeksi saluran pernafasan akut
4. Melaksanakan surveilans ketat dengan memantau peningkatan kasus di wilayah dan melaporkan penemuan kasus melalui pelaporan rutin ISPA/pneumonia dan dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> atau nomor *WhatsApp* (WA) *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes.

F. Rumah Sakit (diluar site SARI)

1. Penguatan penyelenggaraan surveilans Pneumonia
2. Peningkatan pencatatan dan pelaporan Pneumonia
3. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2023
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit,



Dr. dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM.MARS

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan